

# PERANAN PIHAK KETIGA ATAS PINJAMAN *ONLINE* DI INDONESIA

Elvina

Samuel M.P. Hutabarat

Fakultas Hukum, Universitas katolik Indonesia Atma Jaya

[viinaa1717@gmail.com](mailto:viinaa1717@gmail.com), [samuelpmputabarat@gmail.com](mailto:samuelpmputabarat@gmail.com)

## **ABSTRACT**

*Technological developments have led to borrowing and borrowing money, which was initially carried out directly, is now being carried out indirectly (online). Debtors simply enter personal data into the online loan application and must enter Emergency Contact as the party to be contacted if the Debtor cannot be contacted. Problems occur when the Creditor contacts the Emergency Contact and asks to pay all debts owed by the Debtor. The position of the legal subject who becomes the Emergency Contact is still unknown as a guarantor or not. Therefore, the author want to explain the position of the Emergency Contact whether as a party who guarantees the debtor's debt or not, by using the writing method used is normative juridical and the data analysis method is descriptive method. The author draws the conclusion in this study that Emergency Contacts are not guarantors for debts from debtors because they are not bound by a guarantee agreement. So, Online Loan Creditors are not entitled to collect debts from Emergency Contacts.*

**Keywords:** Debitor, Creditor, Money

## **ABSTRAK**

Perkembangan teknologi menyebabkan kegiatan pinjam meminjam uang yang awalnya dilakukan secara langsung, saat ini dilakukan secara tidak langsung (*online*). Debitur cukup memasukkan data pribadi ke aplikasi pinjaman *online* dan harus memasukkan Kontak Darurat sebagai pihak yang akan dihubungi apabila Debitur tidak dapat dihubungi. Permasalahan terjadi ketika Kreditur menghubungi Kontak Darurat dan menyuruh untuk membayar seluruh hutang yang dimiliki oleh Debitur. Posisi subyek hukum yang menjadi Kontak Darurat tersebut masih belum diketahui sebagai penjamin atau bukan. Oleh karena itu, Penulis ingin menjelaskan kedudukan dari Kontak Darurat apakah sebagai pihak yang menjamin atas hutang Debitur atau bukan, dengan menggunakan metode penulisan yang digunakan adalah yuridis normatif dan metode analisis data adalah metode deskriptif. Penulis menarik kesimpulan dalam penelitian ini bahwa Kontak Darurat bukan Penjamin atas hutang dari Debitur karena tidak terikat Perjanjian Jaminan. Sehingga, Kreditur Pinjaman *Online* tidak berhak menagih hutang kepada Kontak Darurat.

**Kata kunci:** Debitur, Kreditor, Uang

## A. PENDAHULUAN

Negara adalah sebuah entitas yang di dalamnya memiliki hubungan kepentingan dari sebuah komunitas yang terdapat di dalam masyarakat atas dasar suatu kesatuan wilayah.<sup>1</sup> Dalam mewujudkan itu semua, pemerintah dengan kewenangan yang turut diberikan oleh negara wajib menegakkan suatu kedaulatan wilayah yang memberikan perlindungan warga negara dari suatu ancaman yang destruktif baik dari dalam negeri ataupun luar negeri.<sup>2</sup> Seiring perkembangan globalisasi di era Revolusi Industri yang telah menciptakan dan juga menghadirkan suatu era yang mana berisi digitalisasi dan membawa berbagai implikasi yang kompleks dalam suatu kehidupan bernegara. *German Chancellor, Angela Merkel*, Revolusi Industri 4.0 yang merupakan suatu transformasi komprehensif dari suatu seluruh bidang produksi industri melalui penggabungan suatu teknologi digital dan internet dengan suatu industri konvensional.<sup>3</sup>

Salah satu kemajuan teknologi yang dirasakan oleh masyarakat adalah hadirnya *Financial Technology* atau yang disebut dengan *fintech*. Keberadaan *Fintech* memberikan akses kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan transaksi keuangan yang praktis dan aman.<sup>4</sup> *Fintech* umum ditemukan di dalam jasa keuangan yang ditawarkan oleh para pelaku usaha dalam melakukan pinjaman *online*. Cara kerja pinjaman *online* adalah memberikan akses dan menghubungkan pemberi pinjaman dengan orang yang meminjam secara *online*.<sup>5</sup> Berdasarkan data yang ditemukan bahwa sepanjang tahun 2018, kredit yang telah disalurkan oleh pinjaman *online* dengan adanya *fintech* ini mencapai Rp 22.000.000.000.000,00 (dua puluh dua triliun rupiah).<sup>6</sup>

Dalam menyelenggarakan praktik pinjaman, lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengawasi dan juga memberikan perizinan adalah Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut dengan OJK). Kinerja OJK telah mencatat sebanyak 99

---

<sup>1</sup> Huala Adolf, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, (Jakarta: Rajawali Press, 2002), hlm 3.

<sup>2</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Central Authority dan Mekanisme Koordinasi dalam Pelaksanaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana*, (Jakarta: BPHN, 2012), hlm 69.

<sup>3</sup> Ron Davies, 2015, *Industry 4.0 Digitalisation for Productivity and Growth*, European Parliamentary Research Service, PE 568.337, September.

<sup>4</sup> Chrismastianto, Imanuel Aditya, W., *Analisis Swot Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pelita Harapan Tangerang, Volume 20, Nomor 1, 2017.

<sup>5</sup> Raden Ani Eko Wahyuni dan Bambang Eko Turisno, *Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 1, Nomor 3, 2019, hlm. 380.

<sup>6</sup> Budiyanti, E., *Upaya Mengatasi Bisnis finansial teknologi Ilegal*. Jurnal Info Singkat, Volume 9, Nomor 4, 2019.

perusahaan pinjaman *online* yang telah terdaftar dan melakukan layanan lebih dari 9 juta transaksi untuk masyarakat Indonesia.<sup>7</sup> OJK mengeluarkan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Informasi dan Komunikasi, sejak Januari sampai dengan Juni 2021 Kementerian Informasi dan Komunikasi telah berhasil menangani permasalahan 447 (empat ratus empat puluh tujuh) Fintech ilegal.<sup>8</sup> Penanganan fintech yang berkedok pinjaman *online* yang mudah tanpa syarat menjadikan bukti bahwa kemungkinan masih ada puluhan, ratusan, bahkan ribuan fintech ilegal yang masih hidup dan berkembang di tengah masyarakat.

Berdasarkan hasil data pengaduan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) telah tercatat terdapat 39,5% (tiga puluh sembilan koma lima persen) keluhan terhadap cara penagihan yang tidak sesuai aturan, salah satunya dengan menggunakan pihak ketiga sebagai *debt collector*.<sup>9</sup> Pemberian data pribadi kepada *debt collector* adalah salah satu bentuk pelanggaran konsumen.<sup>10</sup> Keberadaan pinjaman *online* juga memberikan keresahan bagi mereka yang menjadi pihak ketiga atas pinjaman orang lain. Pihak ketiga dapat diartikan sebagai orang yang kontakannya dijadikan sebagai kontak darurat dalam hal peminjam yang hendak melakukan pinjaman. Dalam hubungan antara pihak ketiga, peminjam, dan perusahaan pinjaman *online* memberikan sebuah penegasan bahwa konsep dari jaminan perseorangan adalah adanya kesepakatan dan persetujuan antara para pihak di dalamnya. Sedangkan, sering kali peminjam tidak melakukan persetujuan terlebih dahulu kepada orang yang akan menjadi pihak ketiga atas hutangnya terhadap perusahaan pinjaman *online*.

Oleh karena itu, Penulis tertarik melakukan penelitian mengenai bentuk perlindungan hukum bagi pihak ketiga atas perjanjian utang piutang yang dilakukan oleh Peminjam dengan Perusahaan Pinjaman *Online*. Penelitian ini berfokus pada pemberian perlindungan hukum dalam kacamata hukum perlindungan konsumen

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Leski Rizkinaswara, *Sejak Januari Hingga Juni 2021 Kominfo Tangani 447 Fintech Ilegal*, diakses melalui website <https://aptika.kominfo.go.id/2021/07/sejak-januari-hingga-juni-2021-kominfo-tangani-447-fintech-ilegal/#:~:text=Sejak%20Januari%20Hingga%20Juni%202021%20Kominfo%20Tangani%20447%20Fintech%20Ilegal%20%E2%80%93%20Ditjen%20Aptika>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2021.

<sup>9</sup> Anonim, *YLKI Sebut Pinjaman Online Menagih Pinjaman di Luar Aturan*, diakses melalui website <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200114135318-78-465208/ylki-sebutpinjaman-online-menagihpinjaman-di-luar-aturan>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2021.

<sup>10</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 Huruf a.

dengan mengambil contoh pihak ketiga yang dijadikan sebagai jaminan perseorangan tanpa adanya perjanjian terlebih dahulu dan perusahaan pinjaman *online* melakukan penagihan serta melakukan tindakan yang dapat mengganggu ketenangan hidup pihak ketiga. Penulis mengangkat isu ini dengan sebuah judul ***Peranan Pihak ketiga Atas Pinjaman Online di Indonesia.***

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan hukum antara pihak ketiga, peminjam, dan perusahaan pinjaman *online*?
2. Bagaimana bentuk tanggung jawab pihak ketiga atas pinjaman yang dilakukan oleh peminjam kepada perusahaan pinjaman *online*?

## **B. METODE**

Penelitian yang dilakukan Penulis adalah penelitian yuridis normatif<sup>11</sup> dengan menggunakan data yang bersifat kualitatif, yaitu sebuah penelitian yang melakukan penelaahan suatu bahan hukum sekunder beserta dengan bahan hukum primer yang digunakan dalam hal menjawab setiap permasalahan yang menjadi suatu fokus penelitian yang turut dikonsepsikan oleh suatu hukum dan kaidah atau norma yang turut merupakan suatu patokan berperilaku manusia yang dianggap telah pantas.<sup>12</sup> Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh Penulis adalah menggunakan data sekunder<sup>13</sup> dan menggunakan bahan hukum primer<sup>14</sup> berupa penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan serta penetapan Pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode analisis data dengan metode deskripsi, interpretasi, dan juga sistematis. Teknik deskripsi Penulis gunakan guna menguraikan permasalahan hukum yang ada khususnya mengenai bentuk tanggung jawab peminjam atas jaminan perseorangan pihak ketiga atas pinjaman yang dilakukannya kepada perusahaan pinjaman *online*. Serta metode sistematis digunakan dalam penyusunan seluruh bahan

---

<sup>11</sup> Sukismo B., *Karakter Penelitian Hukum Normatif dan Sosiologis*, (Yogyakarta: PUSKUMBANGSI LEPPA UGM, Yogyakarta, tanpa tahun), hal. 8.

<sup>12</sup> Roni Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985), hal. 96.

<sup>13</sup> CFG. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, (Bandung: Alumni, 1994), hal. 36.

<sup>14</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 47.

hukum untuk disusun secara sistematis dan runtut sehingga dapat menjawab permasalahan hukum yang ada.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Analisis Hubungan Hukum Antara Pihak Ketiga, Peminjam, Dan Perusahaan Pinjaman *Online*

Perkembangan digital telah memberikan berbagai layanan yang dapat memberikan suatu kemudahan bagi masyarakat, salah satunya adalah dengan adanya sebuah layanan pinjam meminjam uang yang didasarkan pada suatu basis teknologi informasi atau yang disebut dengan pinjaman *online* atau *peer to peer lending*. Berdasarkan POJK Nomor 77/POJK/01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.<sup>15</sup> Dalam sebuah layanan pinjaman *online*, pemberi pinjaman tidak akan bertemu langsung dengan mereka yang memberi pinjaman, bahkan di antara keduanya dimungkinkan saja tidak saling mengenal satu sama lain karena dalam sebuah sistem yang dibuat oleh sistem pinjaman *online* ini terdapat pihak lain, yaitu *platform* pinjaman *online* yang juga dianggap sebagai pihak yang menjadi penghubung kepentingan para pihak tersebut.

Sebagai contohnya pinjaman *online* yang sudah hadir sejak tahun 2015, sebelum dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dengan Nomor 77/POJK/01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah *uangteman.com*. *Uangteman.com* diluncurkan oleh sebuah perusahaan bagian dari PT. Digital Alpha Indonesia. Pada saat itu, *uangteman.com* hanya menyediakan pinjaman untuk masyarakat Indonesia yang berada di daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Yogyakarta, Solo, Magelang, Klaten, Bandung, Surabaya, Semarang, Bali, Makassar, Palembang, Lampung, Jambi, dan Balikpapan dengan tujuan menyediakan pembiayaan *online*.

Syarat untuk mengajukan peminjaman juga lumayan mudah. Calon nasabah harus Warga Negara Indonesia (WNI), berdomisili di wilayah yang ditentukan,

---

<sup>15</sup> POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 1 Angka 3

menyampaikan dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), slip gaji atau bukti penghasilan dan foto pribadi, memiliki rekening tabungan atas nama nasabah, serta memiliki email sebelum mendaftar. Sistem pengembalian yang diberlakukan oleh uangteman.com adalah sistem pembayaran satu kali, pada tanggal jatuh tempo nasabah diwajibkan untuk melunasi pokok pinjaman dan kewajiban biaya layanan yang dibebankan. Adapun besaran bunga yang harus dibayarkan adalah sebesar 1% per hari. Bunga 1% per hari ini akan terus bertambah setiap harinya hingga maksimal jangka waktu pinjaman yakni 30 hari. Apabila Peminjam ingin mengajukan pinjaman, maka yang perlu dilakukan adalah seseorang yang dimasukkan ke dalam kontak darurat yang akan dijadikan sebagai kontak untuk dihubungi oleh perusahaan pinjaman *online*. Orang tersebut umumnya adalah mereka yang termasuk ke dalam orang-orang yang akan dihubungi, dicari, dan dimintakan pertanggung jawaban oleh perusahaan pinjaman *online* atas pembayaran hutang yang dilakukan oleh Peminjam.

Adapun dalam hal ini para pihak yang terlibat langsung dan juga tidak langsung dalam transaksi jual beli *online* adalah sebagai berikut:

**a) Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi**

Adapun Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam hal penyelenggara pinjaman *online* haruslah berbadan hukum dan tidak dapat dilakukan oleh mereka yang termasuk orang perorangan ataupun sebuah kegiatan usaha non badan hukum seperti termasuk di dalamnya Maatschap, Firma, atau CV. Badan hukum dalam hal ini dapat bertindak sebagai penyelenggara pinjaman *online* dan hanyalah perseroan terbatas yang berhak untuk mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM.

**b) Pemberi Pinjaman**

Pemberi pinjaman di atur di dalam Pasal 1 Angka 8 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi. Pemberi pinjaman dapat terdiri dari mereka orang perseorangan warga negara Indonesia, orang perseorangan warga negara asing, badan hukum Indonesia/Asing, dan/atau lembaga internasional.

**c) Penerima Pinjaman**

Penerima pinjaman dalam para pihak penyelenggara pinjaman *online* diatur dalam Pasal 1 angka 7 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi. Penerima pinjaman dalam sistem pinjaman *online* harus berasal dan berdomisili di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penerima pinjaman dapat berupa orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.

**d) Pihak Ketiga**

Secara implisit pihak ketiga tidak diatur dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi. Namun dalam praktiknya pihak ketiga selalu hadir dalam setiap transaksi pinjaman *online*. Pihak ketiga dalam hal ini diartikan sebagai penjamin maka secara langsung adanya hubungan hukum yang timbul antara pemberi pinjaman, penerima pinjaman, dan pihak ketiga dalam hal melunasi utang yang dimiliki oleh penerima pinjaman.

**e) Bank**

Pasal 24 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi menentukan bahwa penyelenggara wajib menggunakan *escrow account* dan *virtual account* dalam rangka layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. *Escrow Account* adalah rekening yang dibuka secara khusus untuk tujuan menampung dana yang dipercayakan kepada Bank Indonesia berdasarkan persyaratan tertentu sesuai dengan perjanjian tertulis. *Virtual Account* adalah nomor identifikasi pelanggan perusahaan yang dibuat oleh Bank untuk diberikan kepada pelanggannya sebagai identifikasi penerimaan.

**f) Otoritas Jasa Keuangan**

OJK dalam sistem pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ini bertindak selaku pemberi persetujuan pengajuan pendaftaran dan perizinan penyelenggaraan sistem serta selaku pihak yang harus mendapatkan laporan berkala atas penyelenggaraan sistem pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Adapun hubungan hukum ketiga pihak tersebut dapat diuraikan sebagaimana yang dimaksud di bawah ini:

**a) Hubungan Hukum Perusahaan Pinjaman *Online* dengan Peminjam**

Hubungan hukum antara pemberi pinjaman dan penyelenggara lahir atas adanya perjanjian yang dituangkan dalam dokumen elektronik di antara kedua belah pihak. Dalam perjanjian ini harus ditentukan paling sedikit tentang nomor perjanjian, tanggal perjanjian, identitas para pihak, ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak, jumlah pinjaman, suku bunga pinjaman, besarnya komisi, jangka waktu, rincian biaya terkait, ketentuan mengenai denda, mekanisme penyelesaian sengketa, dan mekanisme penyelesaian dalam hal penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya.

**b. Hubungan Hukum Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman**

Perjanjian pinjam meminjam tadi tidak terjadi antara penerima pinjaman dan penyelenggara. Hal ini harus dijaga agar konstruksi hubungan hukum antara para pihak dalam sistem pinjaman *online* berbeda dengan konstruksi hubungan hukum antara para pihak dalam perbankan. Penyaluran pinjaman kepada penerima pinjaman haruslah bukan antara penyelenggara dan penerima pinjaman melainkan antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Pemberi pinjaman harus memberikan kuasa dengan tegas kepada penyelenggara untuk menyalurkan dananya kepada penerima pinjaman melalui *escrow account* dan *virtual account*. Penerima pinjaman yang akan melunasi pinjamannya dalam hal ini seharusnya dapat langsung membayarkannya melalui *escrow account* penyelenggara untuk diteruskan ke *virtual account* milik pemberi pinjaman.

**c. Hubungan Hukum Pemberi Pinjaman, Penerima Pinjaman, dan Pihak Ketiga**

Pihak ketiga dalam hal ini menjadi pihak yang dianggap sebagai kontak darurat dari Penerima pinjaman. Pihak ketiga selalu menjadi pihak yang dirugikan atas utang yang dilakukan oleh penerima pinjaman. Hal tersebut dikarenakan dalam teori jaminan perseorangan diperlukan sebuah perjanjian penanggungan untuk dapat diikat atas utang yang dimiliki oleh pihak ketiga. Apabila jaminan perseorangan tidak ada, maka dalam hal ini perjanjian tersebut akan batal demi

hukum dan pihak ketiga tidak perlu bertanggung jawab atas hutang yang dimiliki oleh peminjam. Pihak ketiga tidak dapat dijadikan sebagai tempat untuk penyelenggara pinjaman *online* atau perusahaan pinjaman *online* menagih hutang yang dimiliki oleh penerima pinjaman. Pihak ketiga juga tidak melakukan perikatan atas perjanjian penanggungan. Penanggungan adalah perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berhutang, manakala orang itu sendiri tidak memenuhinya.

## **2. Analisis Yuridis Bentuk Tanggung Jawab Pihak Ketiga Atas Pinjaman Yang Dilakukan Oleh Peminjam Kepada Perusahaan Pinjaman Online**

Dalam menganalisis bentuk tanggung jawab atas pinjaman yang dilakukan oleh peminjam dalam hal ini didasarkan dengan teori jaminan perseorangan. Jaminan perseorangan menurut Subekti diartikan sebagai perjanjian antara seorang yang berpiutang atau kreditur dengan seorang ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si berhutang atau debitur.<sup>16</sup> Jaminan perorangan ini tidak memberikan hak untuk didahulukan pada benda-benda tertentu, karena harta kekayaan pihak ketiga hanyalah merupakan jaminan bagi terselenggaranya suatu perikatan seperti *borgtocht*.<sup>17</sup> Dalam hal memberikan jaminan perseorangan diperlukan sebuah perjanjian penanggungan terlebih dahulu antara debitur yang dalam hal ini peminjam dengan penanggung. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 1820 dan Pasal 1822 KUHP. Artinya ketika pihak ketiga atas pinjaman tersebut mengikatkan dirinya, hal tersebut hanya sebatas mengikatkan beberapa tanggung jawab yang dimiliki oleh Peminjam atau Debitur. Namun, permasalahannya adalah tidak ada perjanjian penanggungan atas hutang debitur dengan pihak pihak ketiga. Sehingga, ketika pinjaman *online* menghubungi pihak ketiga. Perjanjian penanggungan dianggap tidak sah, karena tidak memenuhi syarat yang berlaku.

Berdasarkan teori perjanjian penanggungan, bahwa dalam hal ini Pihak Ketiga tidak dapat dikategorikan sebagai penjamin sebagaimana yang disebutkan di dalam

---

<sup>16</sup> Subekti, Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1989), hlm. 15

<sup>17</sup> Frieda Husni Hasbullah, Hukum Kebendaan Perdata, Hak-Hak Yang Memberikan Jaminan (jilid 2), (Jakarta: Indo Hill-Co, 2005), hlm. 12.

Pasal 1821 KUHPer. Hal tersebut dikarenakan karena tidak memenuhi beberapa syarat di bawah ini:

- a) Tidak adanya perjanjian khusus yang dibentuk dan dibuat antara Pihak Ketiga dengan Penerima Pinjaman;
- b) Tidak adanya kesukarelaan Pihak Ketiga atas seluruh utang-utang Penjamin di Penyelenggara Pinjaman *Online*;
- c) Cenderung Pihak Ketiga tidak diberi tahu bahwa nomornya digunakan dan dijadikan sebagai kontak darurat.

Bahwa berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan tidak adanya tanggung jawab yang dapat dibebani kepada Pihak Ketiga atas utang-utang yang dimiliki oleh Peminjam. Oleh karenanya Peminjam tidak dapat secara langsung, otomatis, dan/atau tanpa persetujuan memasukkan kontak darurat Pihak Ketiga dalam syarat melakukan pinjaman *online*.

Berbicara mengenai kontak darurat, adapun beberapa contoh mengenai bentuk kontak darurat sebagaimana yang dimaksud dalam pinjaman *online*. Sebelum ada lampiran kontak darurat, terlebih dahulu lampiran untuk mengisi data pribadi. Peminjam diharuskan mengisi data pribadi sesuai dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk), verifikasi wajah secara langsung, foto KTP dan foto *selfie* sambil memegang KTP, foto-foto tersebut tidak dapat diambil melalui galeri, harus secara langsung. Bahwa yang dapat dijadikan sebagai kontak darurat adalah mulai dari keluarga inti hingga teman sepermainan. Menjadi sebuah kerugian tersendiri apabila memasukkan kontak seseorang menjadi kontak darurat tanpa adanya persetujuan dari pihak lain. Bahwa ketika orang-orang yang dijadikan sebagai Kontak Darurat mendapatkan akibat dari dimasukkannya dirinya ke dalam Kontak Darurat, maka mereka akan dihubungi, diteror, bahkan ditagih oleh pihak penyelenggara pinjaman *online*. Padahal, secara bentuk, tugas, dan tanggung jawab secara hierarki menurut Perjanjian Penanggungan dalam KUHPer, tidak ada tanggung jawab yuridis yang dapat dibebani kepada Kontak Darurat. Terdapat penyerahan kontak darurat sebagai bentuk kepastian hukum atas peminjam apabila ia tidak dapat melunasi pembayarannya. Jika peminjam ingin memasukkan nomor orang lain atau kontak lain sebagai kontak darurat tersebut seharusnya diberikan atas adanya perjanjian dan pemberitahuan terlebih dahulu.

Hal tersebut dimaksudkan agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan KUHPer.

Kemudian, bukan hanya dari pinjaman *online* yang terdaftar dalam OJK, melainkan hampir semua bahkan seluruh pinjaman *online* termasuk yang tidak terdaftar di dalam OJK juga memasukkan kontak darurat sebagai salah satu persyaratan untuk mengajukan pinjaman *online*. Tidak adanya pengawasan baik secara internal ataupun eksternal atas pengisian seluruh data dan juga informasi ketika melakukan pinjaman *online*. Tidak ada verifikasi data dari pihak penyelenggara pinjaman *online* terhadap kontak-kontak darurat yang diajukan oleh pihak peminjam uang. Bahwa dalam pelaksanaan pemberian kontak darurat adalah hal yang bersifat keharusan kepada pinjaman *online*. Hal tersebut tidak ada perbedaan mana yang ilegal maupun legal terdaftar oleh OJK. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaannya, kontak darurat dalam pinjaman *online* adalah suatu hal yang wajib dilakukan dan diberikan.

Pelaksanaan perjanjian penanggungan wajib ditulis di dalam ketentuan perjanjian dan perlu disebutkan, sehingga dalam hal ini apabila peminjam ingin menjadikan atau menyerahkan kontak darurat atas nama seseorang maka diperlukan sebuah persetujuan dan juga dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis di dalamnya. Berkenaan dengan status dari Pihak Ketiga, bahwasanya Pihak Ketiga dalam hal ini tidak dapat dibebani tugas dan tanggung jawab atas seluruh utang milik Peminjam yang melakukan pinjaman di pinjaman *online*. Hal tersebut dikarenakan, berdasarkan ketentuan Pasal 1821 KUHPer, bahwa tidak ada perjanjian penanggungan yang timbul dan hadir di antara para pihak jika tidak ada perjanjian yang mengikat kedua belah pihak. Ketika adanya pengecualian yang memberikan pernyataan bahwa ketika pihak ketiga bersedia menanggung utang dari peminjam, maka dalam hal ini utang yang akan ditanggung juga tidak dilakukan pembayaran secara penuh. Penyelenggara pinjaman *online* juga tidak dapat melakukan penagihan terhadap Pihak Ketiga karena sekalipun dijadikan sebagai kontak darurat, Pihak Ketiga bukanlah pihak yang memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran atau yang biasa disebut Penjamin dalam perjanjian penanggungan atau *borgtocht*. Pihak penyelenggara wajib tetap menagih kepada peminjam, karena hubungan pihak ketiga dengan peminjam tidak didasari dengan hubungan perjanjian penanggungan dan cenderung tidak diberitahu. Sehingga,

dapat disimpulkan bahwa pihak ketiga dalam hal ini tidak memiliki tanggung jawab secara yuridis.

#### **D. PENUTUP**

Pelaksanaan pinjaman *online* di internet terdapat beberapa pihak yang tergabung di dalamnya, seperti pemberi pinjaman, penerima pinjaman, dan juga pihak ketiga. Hubungan hukum yang timbul antara peminjam dan perusahaan pinjaman *online* adalah hubungan hukum antara debitur dan kreditur dalam perjanjian pinjaman. Perusahaan pinjaman *online* tidak memiliki hubungan hukum dengan pihak ketiga, karena pihak ketiga dalam hal ini tidak memiliki kewajiban untuk membayar utang debitur. Sedangkan debitur akan timbul hubungan hukum keperdataan apabila ia dengan pihak ketiga melakukan perjanjian penanggungan perorangan, tetapi apabila tidak memiliki perjanjian tersebut maka hubungan hukum antara debitur dengan pihak ketiga tidak memiliki hubungan hukum yang sah atau timbul.

Pihak ketiga dalam hal ini tidak terbukti memenuhi unsur sebagai penjamin atas jaminan perseorangan untuk dijadikan sebagai penjamin atas pinjaman yang dilakukan oleh debitur kepada kreditur atau pinjaman *online*. Sehingga, bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh pihak ketiga dalam hal ini hanyalah sebatas mengingatkan pebitur dan pihak pinjaman *online* sebagai kreditur tidak berhak untuk menagih atau mengintimidasi pihak ketiga. Tidak ada tanggung jawab yang mengikat yang menyatakan bahwa pihak ketiga wajib melakukan pelunasan atas hutang yang dimiliki oleh debitur, karena dalam pelaksanaan hubungan hukum tidak ada perjanjian jaminan perseorangan antara debitur dengan pihak ketiga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Djabatan, 2000).
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Central Authority dan Mekanisme Koordinasi dalam Pelaksanaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana*, (Jakarta: BPHN, 2012).
- CFG. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, (Bandung: Alumni, 1994).
- Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Cetakan II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Hartono Hadisaputro, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, (Yogyakarta: Liberty, 1984).
- Hans Kelsen, *Principles of International Law*, Hotfreinhart and Winston Inc, New York, 1967.
- Huala Adolf, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, (Jakarta: Rajawali Press, 2002).
- Ibrahim R, *Sinopsis Penelitian Ilmu Hukum*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1995).
- Kiko Sarwin, Dkk, Eds. *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech*, (Jakarta: Departemen Perlindungan Konsumen OJK, 2017).
- Roni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985).
- Soedikno Mertokusumo, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit di Indonesia*, (Jakarta: Bina Cipta Pers, 2007).
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, (Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman RI, 1980).
- Sukismo B., *Karakter Penelitian Hukum Normatif dan Sosiologis*, (Yogyakarta: PUSKUMBANGSI LEPPA UGM, Yogyakarta, tanpa tahun)
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik.

Budiyanti, E., *Upaya Mengatasi Bisnis finansial teknologi Ilegal*. Jurnal Info Singkat, Volume 9, Nomor 4, 2019.

Ayu Dian Ningtias, Suisno, dan Dhevi Nayasari, *Aspek Hukum Terhadap Perusahaan Pinjaman Online Ilegal Menurut Sistem Hukum di Indonesia*, Jurnal Independent Fakultas Hukum.

Christmastianto, Imanuel Aditya, W., *Analisis Swot Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pelita Harapan Tangerang, Volume 20, Nomor 1, 2017.

Ineu Rahmawati, *Analisis Manajemen Risiko Ancaman Kejahatan Siber (Cyber Crime) Dalam Peningkatan Cyber Defence*, Jurnal Pertahanan dan Bela Negara, Volume 7, Nomor 2, 2007.

Jerry Kang, *Information Privacy in Cyberspace Transaction*, *Stanford Law Review* Volume 50, 1998.

Klaus Schwab, *The Fourth Industrial Revolution*, Geneva, World Economic Forum, 2016.

Ron Davies, 2015, *Industry 4.0 Digitalisation for Productivity and Growth*, European Parliamentary Research Service, PE 568.337, September.

Raden Ani Eko Wahyuni dan Bambang Eko Turisno, *Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 1, Nomor 3, 2019.

Rizka Syafriana, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*, Jurnal De Lega Lata, Volume I, Nomor 2, 2016.

Anonim, YLKI Sebut Pinjaman *Online* Menagih Pinjaman di Luar Aturan, diakses melalui website <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200114135318-78-465208/yuki-sebutpinjaman-online-menagihpinjaman-di-luar-aturan>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2021.

Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Central Authority* dan Mekanisme Koordinasi dalam Pelaksanaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, (Jakarta: BPHN, 2012).

Leski Rizkinaswara, *Sejak Januari Hingga Juni 2021 Kominfo Tangani 447 Fintech Illegal*, diakses melalui website <https://aptika.kominfo.go.id/2021/07/sejak-januari-hingga-juni-2021-kominfo-tangani-447-fintech-illegal/#:~:text=Sejak%20Januari%20Hingga%20Juni%202021%20Kominfo%20Tangani%20447%20Fintech%20Illegal%20%E2%80%93%20Ditjen%20Aptika>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2021.